

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN E-TILANG CCTV  
TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN DI KOTA PONTIANAK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Putri Ayu Dewi Lestari**  
**NPM. 181710055**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PONTIANAK  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN E-TILANG CCTV TERHADAP  
PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Menjadi**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Putri Ayu Dewi Lestari  
NPM.181710055**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

**2023**





## PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 16 Februari 2023

Dewan Penguji :

1. Anshari, S.H.,M.H 
2. Nina Niken Lestari, S.H., M.H 
3. M.Fajrin, S.H., M.H 
4. Dr.Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H.,Sp.N.,M.Kn.: 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PONTIANAK

DEKAN



Anshari, S.H, M.H  
NIDN. 1118078702

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Peminatan Hukum Pidana

Oleh :


**Putri Ayu Dewi Lestari**

**NPM. 181710055**

**Pontianak, 16 Februari 2023**


**Mengetahui,**

**Pembimbing 1**



**Anshari S.H., M.H**  
**NIDN. 1118078702**

**Pembimbing 2**



**Nina Niken Lestari, S.H., M.H**  
**NIDN. 1103128901**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan seabsahannya.

Jika dikemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terapat ijazah yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 16 Februari 2023



**Putri Ayu Dewi Lestari**  
**NPM.181710055**



### **BIODATA PENULIS**

**Nama** : Putri Ayu Dewi Lestari  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Sintang, 20 April 2000  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Nama Orang Tua**  
**Bapak** : Supriyadi  
**Ibu** : Mistiah  
**Alamat** : Jln. Masuka II Gg Aneka II Sintang

### **JENJANG PENDIDIKAN**

- **SD** : SDN 04 SINTANG 2006-2012
- **SMP** : SMP NUSANTARA INDAH SINTANG 2012-2015
- **SMK** : SMK MUHAMMADIYAH SINTANG 2015-2018

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Penerapan E-Tilang CCTV Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak**".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arah dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada **Anshari S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan kepada **Nina Niken Lestari S.H., M.H** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irwan, S.T., M.Eng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H Selaku Dekan, pengajar dan pembimbing pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Ibu Nina Niken Lestari, S.H., M.H selaku Pembimbing pendamping dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Bapak M.Fajrin, S.H., M.H selaku Penguji Utama dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Bapak Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp.N., M.Kn. Penguji Pendamping dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
6. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Per Satu.

7. Ibu Suryaniyati, A.Md, dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S.K.M selaku Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
8. Bapak Tatang Rosyadi, Polri Kanit I Ditlants Polda Pontianak selaku bagian Seksi Pelanggaran yang telah meberikan kesempatan untuk penilitian Skripsi saya.
9. Bapak Moch Ichwanudin, S.H., M.H. selaku Hakim atau juru bicara Pengadilan Negri yang telah memberikan Kesempatan untuk penilitian wawancara skripsi saya.
10. Kepada Ayah Supriyadi dan Ibu tercinta Mistiah, serta Kakak Siti Susi Susanti, Abag, bibi, paman, Kakek dan almarhuma nenek tercinta saya yang tiada henti-hentinya memberikan doa dan semangat selama masa kuliah dalam menyelesaikan skripsi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
11. Dewi Sinta dan Eka Astuti selaku kakak yang memberikan semangat dan motivasi memberikan buku dalam proses penulis skripsi.
12. Teman-teman angkatan 2018, Sahabat-sahabat perjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak; Arum Darmi Usmanti, Fentiyani, Regita Pramesti terima kasih atas dukungannya dan bantuannya selama ini.
13. Teman-teman kos Rumput ibu kos, imets, kak marina, putri, ica, rani yang sudah banyak memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan ketahap ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya secara tidak langsung maupun tidak langsung atas penulis skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala amal kebaikan mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini



bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Hukum.

Pontianak, 16 Februari 2023



Putri Ayu Dewi Lestari  
NPM. 181710055

**Fakultas Hukum**

**Februari, 16 Februari 2023**

**Putri Ayu Dewi Lestari 181710055**

**Analisis Yuridis penerapan E-Tilang Cctv Terhadap Pengendara Pengguna Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### **ABSTRAK**

E-tilang merupakan landasan terbaru yang menggunakan teknologi bertujuan untuk memudahkan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti pelanggar lalu lintas secara efektif dan efisien. Penerapan tilang elektronik sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sistem tilang elektronik sudah diterapkan di beberapa kota besar, salah satunya di Kota Pontianak. Namun pada dasarnya memanfaatkan teknologi pun pasti akan adanya hambatan dalam proses penerapan tilang elektronik tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan ketentuan sanksi denda tilang pengguna kendaraan bermotor dan proses penerapan pelaksanaan e-tilang dan hambatan yang sudah telaksana di wilayah Kota Pontianak. Jenis penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris. Metode sosiologis empiris yang dimaksud adalah dengan melakukan penelitian lapangan, kepustakaan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan teknik data dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa sistem tilang elektronik di Pontianak menggantikan penggunaan tilang manual blanko/surat, bukti pelanggar E-tilang dengan capture kamera CCTV. Dengan sanksi diberikan berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembayaran sanksi pelanggar dapat dilakukan di Bank setelah diputuskannya Pengadilan Negeri Pontianak. Pelaksanaan tilang elektronik di Kota Pontianak membantu proses cepat dalam mengatasi para pelanggar lalu lintas di jalan.

**Kata kunci:** *E-Tilang, Kota Pontianak, Lalu Lintas*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematikan Penulis.....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	42
B. Penegrtian Umum Pelanggaran Lalu Lintas .....	43
C. Teori-teori Hukum Pidana .....	46
a) Teori Penegak Hukum .....	46
b) Teori Kesadaran Hukum .....	49
c) Teori Kepastian Hukum.....	50
d) Teori Keadialan .....	53
e) Teori Pidanaan .....	55
f) Teori Kesengajaan .....	57
D. Sosiologi Hukum.....	58
<b>BAB III</b>	
A. Prosedur E-Tilang CCTV Bagi Pelanggar Lalu Lintas Hingga Tahap Penyelesaian.....	59
B. Sanksi Pidana Hukum E-Tilang CCTV .....	66
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum Lalu Lintas.....	73
<b>BAB IV</b>	
A. Penerapan E-Tilang CCTV Di Wilayah Hukum Kota Pontianak.....	80
B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Tilang.....	84

C. Kendala-Kendala Dalam Penerapan E-Tilang CCTV di Wilayah Hukum Pontianak .....	85
D. Sosialisai Dalam Penerpan E-TLE .....	86
<b>BAB IV</b>	
A. Penutup. ....	89
B. Saran. ....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. Wawancara.....	100
B. Foto-foto Dokumentasi.....	102
C. Quesioner Masyarakat .....	103



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia sering terjadi karena meningkatnya kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka jumlah pelanggaran lalu lintas juga semakin meningkat. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan itu sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu.<sup>1</sup> Karena banyak macam jenis pelanggaran dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran maka tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota yang berkembang sebagai bagian kota karena naluri dalam kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keefektifan suatu kota. Hal ini banyak kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

---

<sup>1</sup> Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, hlm. 23.

Dengan aktivitas memiliki banyak penduduk yang padat menimbulkan sejumlah masalah, masalah tersebut adalah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena pelanggaran lalu lintas di jalan raya mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin terus meningkat. Permasalahan lalu lintas berbeda-beda di setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh sarana dan prasarana jalan, industri kendaraan bermotor, dan pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan.

Kelalaian juga yang sering terjadi dalam pelanggaran lalu lintas adalah hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, berbelok melawan arah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan lain-lain yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pada pelanggaran tersebut justru terjadi pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat pada saat pagi hari, jam pulang kerja ataupun pada saat arus mudik.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Republik Indonesia adalah kewenangan Kepolisian yang merupakan kewenangan yang diatribusikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisianlah yang menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat. Peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan mempunyai tugas mulia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>2</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 86.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 260 dan Pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang merupakan bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.<sup>3</sup>

Salah satu wewenang dan tugas dari Pihak Kepolisian terutama yang tergabung dalam satuan lalu lintas adalah membina tindakan dalam berlalu lintas di jalan raya, guna mencegah segala bentuk resiko yang dapat mengancam keselamatan dari pengguna jalan.

Pada realitanya saat ini kesadaran dan inisiatif dari masyarakat dalam mematuhi kebijakan berlalu lintas masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya, terutama untuk kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, kaca spion yang tidak lengkap, tentunya.

Kelengkapan kendaraan tersebut dapat menyelamatkan diri dari segala bentuk kejahatan maupun kecelakaan dalam berlalu lintas. Akibat dari pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan karena pengemudi yang tidak tertib lalu lintas, pengemudi yang menerobos marka jalan dan tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.<sup>4</sup>

Hal ini Polisi memproses menindak lanjuti pelanggaran rambu lalu lintas, dengan menggunakan perkembangan teknologi dengan sistem Tilang elektronik atau yang disebut sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Dimana Tilang elektronik merupakan suatu sistem tilang yang diterapkan kepada subjek hukum yang melanggar, di mana pelanggar lalu lintas tersebut tidak perlu bersidang di Pengadilan.

---

<sup>3</sup> Agung Asmara, A Wahyurudhanto dan Sutrisno, 2019, “*Penegakan Hukum Lalu Lintas Sistem E-tilang*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, vol.13, no.3, hlm. 189.

<sup>4</sup> Daud Nawir, 2020, *Manajemen Lalu Lintas, Literasi Nusantara*, Malang, Cet 1, hlm. 15.



Dengan menggunakan sistem metode E-Tilang pemantauan melalui kamera CCTV (*Closed circuit television*) merupakan alat rekam video kamera yang digunakan untuk merekam suatu kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited monitor<sup>5</sup>

Melalui alat perekam video kamera akan memudahkan pemantauan dalam pelanggaran lalu lintas, tertangkap oleh monitor dan akan digunakan sebagai bukti jika pelanggar melakukan sebuah pelanggaran lalu lintas.

Dengan media elektronik untuk meningkatkan tingkat keamanan baik keamanan di tempat umum maupun pribadi, salah satu media elektronik yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanan adalah *Closed circuit television* (CCTV).

Pembangunan di bidang teknologi informasi dengan segala aspek pendukung diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan terciptanya kesejahteraan umat manusia.<sup>6</sup> Salah satu contoh kasus yang melanggar Sistem E-Tilang akan merekam perilaku pengendara yang lalu lalang di sepanjang jalan yang dapat terjangkau oleh CCTV dipersimpangan maupun arus lurus jalan pelanggaran yang diawasi, antara lain: Pengendara melebihi kecepatan yang disyaratkan, menerobos lampu merah, lawan arus, melanggar rambu jalan, putar arah di tempat yang dilarang, parkir di area yang dilarang, pengendara roda dua tidak menggunakan helm, pengendara roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman.

---

<sup>5</sup> Eko Hari Atmoko, 2005, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*, Ando Offset, Yogyakarta, hlm. 83.

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Pelaksanaan tilang berbasis elektronik di dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

Dengan cakupan publikasi tertentu yang terekam secara otomatis pelanggaran tersebut dapat terkontrol dan sistematis. Penerapan E-Tilang di kota Pontianak baru saja diberlakukan pada pertengahan tahun 2021 dengan memiliki landasan hukum yang kuat yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 272 berbunyi:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud padat ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>7</sup>

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di atas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat mengikuti perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat.

Dengan adanya penerapan sistem E-Tilang melalui pemasangan CCTV di kota Pontianak saat ini telah terpasang 44 (empat puluh) titik Untuk saat ini CCTV yang sudah tergelar dan beroperasi seperti pada persimpangan Jalan Ahmad Yani, Bundaran Digulis, Pelabuhan, Ferry Penyeberangan,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persimpangan Jalan Hasanuddin, Persimpangan Jalan Soedarso dan Jembatan Kapuas I. Diantaranya dipasang titik pertama di simpang Bundaran Digulis Untan dengan dua kamera dari arah Kantor Gubernur ke Untan dan di arah Pendopo Gubernur ke Untan. Titik kedua di simpang Jalan Ahmad Yani dengan satu kamera di arah Gedung PCC ke Kantor Pajak.<sup>8</sup>

Pelanggaran lalu lintas di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yaitu pada Bab XX Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 secara detail membahas dan mengatur apa-apa saja ketentuan pidana yang diberikan apabila pelanggar melakukan suatu tindak pidana lalu lintas. Selain itu adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika penggunaan jalan berlangsung.

Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengendara atau pengemudi yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, diantaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, Kompol Rio Sigal Hasibuan mengatakan, penerapan tilang *online* melalui CCTV ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di kota setempat hingga saat ini masih tahap sosialisasi. Karena hingga saat ini

---

<sup>8</sup> Suara Kalbar.id," 44 Titik di Jalanan Kota Pontianak Dipasangi CCTV, Dinilai Masih Kurang" <https://kalbar.suara.com/read/2021/08/26/175856/44-titik-di-jalanan-kota-pontianak-dipasangi-cctv-dinilai-masih-kurang>, Dikunjungi Pada Tanggal 1 September 2022, Jam 21.52.

tahapan sosialisasi dan penambahan perangkat sehingga prasaranannya masih ada yang belum 100 persen.<sup>9</sup>

Karena pada saat ini masih banyak kendala untuk benar-benar menerapkan E-Tilang. E-Tilang masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan patuh kepada aturan yang berlaku E-Tilang CCTV. Untuk di kota Pontianak masih dalam tahap penambahan perangkat agar benar-benar E-Tilang ini berjalan secara efektif.

Di samping itu juga untuk membantu pihak Kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melalui E-Tilang, maka pelanggar dengan mudah mengetahui besarnya jumlah denda yang harus dibayar. Setelah tercatat speedcam yang dapat menangkap gambar kendaraan yang lengkap dengan plat nomor.

Sedangkan mendeteksi pelanggaran kendaraan akan terdeteksi saat melewati sensor WIM (*Weight in Motion*). Nantinya akan muncul informasi terkait waktu, lokasi, dan tipe pelanggaran kendaraan pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang diaplikasi atau secara manual.<sup>10</sup>

Penggunaan E-Tilang ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum terhadap para pelanggar lalu lintas sehingga pola kinerja kepolisian semakin profesional dan transparan dalam penegakan hukum pelanggar lalu lintas.

---

<sup>9</sup> Polresta Pontianak “Penerapan tilang “online” masih tahap sosialisasi”, <https://kalbar.antaranews.com/berita/485845/polresta-pontianak-penerapan-tilang-online-masih-tahap-sosialisasi>, dikunjungi pada tanggal 20 Juni 2022, Jam 20:30.

<sup>10</sup> Sifeva Galasime Sinulingga, Marlina dan Mustamam, “Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Rekaman Area Traffict Control System (Atcs) Pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara” vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 201.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam penerapan CCTV dengan sistem menggunakan E-Tilang adalah solusi yang tepat untuk melakukan penindakan dalam menegakkan tertib lalu lintas. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas untuk lebih dalam tentang bagaimana penerapan E-tilang berbasis CCTV dan kendala-kendalanya dengan judul **“Analisis Yuridis Penerapan E-Tilang CCTV Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat di rumuskan masalah suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan peraturan tentang sanksi pengguna kendaraan bermotor yang melanggar hukum lalu lintas di wilayah kota Pontianak ?
2. Bagaimana proses penerapan E-Tilang CCTV yang dilaksanakan oleh Satlantas Polda Pontianak Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan hambatan-hambatannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengaju pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan ketentuan sanksi denda tilang pengguna kendaraan bermotor bagi pelanggaran lalu lintas wilayah kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan dan hambatan E-Tilang CCTV yang dilaksanakan oleh Satlantas Polda Pontianak.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan petugas lalu lintas dalam pelaksanaan E-Tilang CCTV di wilayah Kota Pontianak sehingga dapat memperbaiki pengembangan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

### **b. Manfaat Praktis**

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dapat dalam menyusun kebijakan terkait dengan E-Tilang CCTV kedepannya dapat berjalan dengan efektif.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedomani bagi warga masyarakat khususnya, agar terwujud dan terpelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

### **a. Kerangka Teori**

Pelanggaran dan kejahatan diancam dengan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Karna pada dasarnya jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana bahwa siap dengan hukuman sanksi yang diberikan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang timbul dalam bidang lalu lintas adalah pelanggaran (*over tredingen*), yakni suatu perbuatan yang oleh pembuat undang-undang ditetapkan bertentangan dengan hukum dan diancam sanksi pidana.<sup>11</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut jika dilanggar akan dikenai sebuah sanksi.

Bahwa kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak menggunakan helem, tidak menggunakan kaca spion, kenalpot resing dan lain-lain.

Hukum pidana untuk memuat aturan-aturan yang mengikatkan kepada perbuatan suatu akibat pidana. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>11</sup> Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 19.

- b. menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Mementukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara kepentingan-kepentingan antara masyarakat dan negara. memiliki hak atau wewenangan dan dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum pidana.

Salah satu termasuk tindak pidana ialah pelanggaran lalu lintas. Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan di jalanan<sup>13</sup> melibatkan kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan pribadi maupun umum memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan jalan.

Sering bertambahnya jumlah volume kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dapat menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan jika para pengguna kendaraan tidak bijak dalam mematuhi aturan lalu lintas. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas berbagai faktor seperti pelanggaran yang tak hati-hati dari para pengguna jalan (pengemudi atau pejalan). Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama dalam banyaknya kecelakaan antara lain karena kelelahan, mengantuk, laju saat berkendara dan kurang ke hati-hatian.

---

<sup>12</sup> Ahli Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>13</sup> Suwaradjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan angkutan Jalan*, Itb, Bandung, hlm. 1.



Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak terduga dan tidak diinginkan serta sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Penggolongan kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya :

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

<sup>15</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penjelasan Pasal 229.

Berdasarkan berbagai jenis kecelakaan lalu lintas maka prosedur yang untuk menindak lanjuti untuk memberikan sanksi bagi pelanggar dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung No 80 Tahun 2012 juga dijelaskan bahwa untuk penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata cara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi :

- a. Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
- b. Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.<sup>16</sup>

Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Surat Tilang.

Pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP dikelompokkan pada tindak pidana ringan, dan pemeriksaan acara cepat. Perkara lalu lintas diselesaikan dengan pidana ringan, dikarenakan pelanggarannya digolongkan ke dalam tindak pidana ringan untuk penindakan mendasar yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu penilangan.

Adanya penilangan dikarenakan suatu pelanggaran lalu lintas. Contohnya dalam kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan luka-luka

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Penjelasan Pasal 24.

atau kematian lalu lintas, yang dapat menimbulkan luka-luka atau kematian pada diri orang lain itu tidak ada unsur kesengajaan.<sup>17</sup>

Sama halnya dengan seseorang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan tidak mengakibatkan luka-luka pada pengguna jalan lainnya dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan, karena adanya unsur ketidak sengajaan inilah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan ini sebabnya pelanggaran lalu lintas termasuk jenis pelanggaran yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Yang dimaksud dengan menurut acara pemeriksaan cepat adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, keamanan Lalu Lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Motor Kendaraan, surat tanda lalu uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi maa berlakunya sudah kadaluarsa;
- c. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penomor, persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- d. Kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;

---

<sup>17</sup> Octavia Shendy Garusu, 2014, *Proses Penyelesaian Tipiring Lalu Lintas*, Dalam Lex et Societatis, Vol, 2, No. 2, hlm. 31.

- e. Pelanggaran terhadap pemerintah yang diberikan oleh petugas pengaturan lalu lintas jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, atau tanda yang ada dipermukaan jalan;<sup>18</sup>

Pengguna jalan raya khususnya pengemudi kendaraan seringkali tidak menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan walaupun ringan, tetapi dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas hendaknya dihindari oleh setiap pengguna jalan raya guna menghindari bentuk tindak pidana yang lebih berat berupa kecelakaan lalu lintas.

Menurut Sudartyo dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*).<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dipidananya seorang tidak cukup walaupun hanya bertentangan dengan melawan hukum, tetapi harus ada berakibat efek jera dan tidak melakukan hal yang sama dalam pelanggaran.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>20</sup> Dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru di dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Uraian berikut ini merupakan pemaparan dari beberapa teori dijadikan sebagai pijakan teoritis :

---

<sup>18</sup> Dr. Riki Perdan Raya Waruwu, 2021, *Pelanggaran Dan Kejahatan Lalu Lintas Perspektif Teori, Praktik dan Perkembangan Hukum*, PT.Imaji Cipta Karya, Jakarta, hlm. 50.

<sup>19</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 85.

<sup>20</sup> *Ibid.*

## a. Teori Hukum Pembuktian

### 1. Teori Pembuktian *Conviction Raisonne*

Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratka, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.<sup>21</sup>

*Conviction raisonne* teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, dimana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis.

### 2. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Teori pembuktian ini adalah yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 56.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.

Bahwa penegakan hukum proses dilakukan upaya untuk dapat ditegakan norma hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang yang telah diatur sebagai pendoman dalam berkehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup>

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturam ditgakkan sebagaimana dengan aturan hukumnya yang berlaku. Sehingga dengan adanya aturan itulah harus dipatuhi.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 17.

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang melakukan pelanggaran tanpa membedakan siapa yang mencuri atau berbuat kesalahan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>24</sup>

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya dan bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban

### 3. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana. Itulah “pidana” merupakan istilah khusus, yaitu menunjukkan sanksi hukum pidana. Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejadian serupa, agar melahikan efek jera bagi si pelaku kejahatan.<sup>25</sup>

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat mendapatkan efek jera dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan di maksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Hukum Pidana di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP yaitu :

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana penjara
  2. Pidana mati
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mulyati Pawenni dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana media, Jakarta, hlm. 34.

<sup>26</sup> KUHAP Penjelasan Pasal 10.



Ketentuan hukum Pidana diatas untuk mengatur jenis sanksi pidana menjadi dasar bagi hukum pelaksanaan pidana untuk membuat norma hukum pelaksanaan pidananya. Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pembedanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi:

Pembedanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.<sup>27</sup>

Tujuan pembedanaan bagi masyarakat indonesia agar terciptanya ketertiban, aman memberikan bimbingan serta tidak akan melakukan perbuatan hal yang sama.

## **b. Kerangka Konseptual**

### **1. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)**

Tilang elektronik adalah tilang dengan sistem menggunakan digitalisasi proses tilang untuk memanfaatkan teknologi dan tidak lagi menggunakan surat.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, dapat memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>28</sup> Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Op.cit.*, hlm. 4.

Tilang elektronik dapat memudahkan proses tilang dengan menggunakan teknologi akan lebih efektif dan efisien. Namun tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh Kepolisian, karena masyarakat awam yang masih kurang mengerti tentang teknologi.

E-tilang ini merupakan aturan baru dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas dengan penerapan sistem e-tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat.<sup>29</sup>

E-tilang bisa diartikan proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik.

Dari hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Peralatan elektronik adalah alat untuk perekam kejadian untuk menyimpan informasi seperti alat CCTV untuk perekam.<sup>30</sup>

Sistem tilang elektronik yang pelaksanaannya menggunakan perangkat perekam elektronik yaitu CCTV yang mampu melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas dan dikumpulkan dalam suatu database. sistem yang nantinya dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilan untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, CCTV memperoleh rekaman elektronik berupa kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang

---

<sup>29</sup> Budi Setiawati dan Rahmi Hayati, 2019, "Mplementasi E-Tilang Di Polres Tabalong(Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan E-Tilang)", Vol. 2, No. 2, hlm. 397.

<sup>30</sup> Bakri, Muhammad Syarif Nuh dan Baharuddin Badaru, 2020, "Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas", Vol. 1, No. 1, hlm. 85.

berada di area pantauan CCTV tersebut. Kemudian hasil rekaman tersebut dikumpulkan dalam suatu sistem database. Data yang tersimpan tersebut nantinya akan dijadikan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Sesuai dengan Undang-Undang ITE (*Informasi dan Teknologi Elektronik*), rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti.<sup>31</sup> Jika terindikasi melakukan pelanggaran maka tertangkap secara otomatis oleh CCTV.

Dalam sidang E-Tilang menganut asas Acara pemeriksaan cepat seperti yang disebutkan pada KUHAP Pasal 211 disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas . Dalam proses persidangannya, bukti rekaman elektronik yang diperoleh dari Kepolisian dengan perangkat CCTV nya akan diajukan sebagai alat bukti, yang mana alat bukti tersebut sudah memenuhi unsur *bewijsvoering*. Alat bukti berupa rekaman elektronik yang diperoleh tanpa melanggar hukum dan hak-hak masyarakat itulah yang menentukan sanksi pelanggar lalu lintas.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehingga sistem tilang elektronik atau E-Tilang yang dijalankan oleh penegak hukum dapat dijadikan sebuah sistem yang penerapannya bertujuan untuk penegakan hukum secara lebih efektif dan efisien. Dengan banyaknya kemudahan yang diperoleh dari perangkat-perangkat yang digunakan, cara memperoleh nya, dan juga pembuktiannya di sidang pengadilan. Apabila suatu bukti yang perolehannya tidak sah (*illegally acquired evidence*) tidak patut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan pelanggarannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Gambar hasil lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah dilacak. Tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan.

Dalam Pasal 28 menjelaskan pemeriksaan untuk Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik adalah :

1. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
2. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
  3. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
  4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada hakekatnya telah memberikan kewajiban bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang).

Hal ini dibuktikan melalui Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>33</sup>

Pada dasarnya Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat, dikenai sanksi denda sesuai pelanggaran yang telah dilakukan dan putusan berdasarkan putusan pengadilan.

## 2. Tahapan E-Tilang

Ada beberapa tahapan dalam sistem kerja tilang elektronik melalui

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yakni:

### a. Deteksi

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Pasal 28.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 267 ayat (1)

Secara otomatis, perangkat kamera CCTV akan menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kontrol terpusat. kemudian media sebagai barang bukti pelanggaran langsung dikirim ke *back office* ETLE di polda setempat.

b. Indentifikasi

Petugas yang berjaga akan mengidentifikasi data kendaraan yang terekam kamera CCTV dengan menggunakan *Electronic Registration and Identification* sebagai sumber data kendaraan yang valid.

c. Kirim Surat

Selanjutnya, petugas mengirim surat konfirmasi ke alamat tempat tinggal pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain ke alamat rumah, surat konfirmasi bisa dikirimkan melalui e-mail.

d. Konfirmasi

Setelah menerima surat konfirmasi pelanggaran dari petugas, para pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi melalui website atau bisa juga mengunjungi langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

e. Penerbitan Surat Tilang

Kemudian petugas akan menerbitkan surat tilang resmi dengan metode pembayaran *Virtual Account* (VA) BRI pada setiap pelanggaran yang sudah berhasil diverifikasi sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Petugas memantau arus Lalu Lintas kendaraan yang terekam oleh kamera CCTV. sehingga jika pelanggar telang melakukan sebuah pelanggaran maka pihak petugas kepolisian yang bertugas akan siap memeberikan tilang.

Inilah Mekanisme dalam sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*

(E-TLE) yaitu:

1. Polisi melakukan tilang.
2. Data tilang dimasukkan ke aplikasi.
3. Pelanggar akan menerima notifikasi via SMS berisi jumlah denda dan kode pembayaran.
4. Pelanggar membayar denda maksimal melalui m-Banking, ATM, dan teller BRI.

---

<sup>34</sup> Korlantas, <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-kerja-tilang-elektronik-etle-10/>, dikunjungi Pada Tanggal 30 Agustus 2022, Jam 20:01.

5. Struk pembayaran diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita.
6. Data pelanggaran dikirimkan ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim.
7. Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang.
8. Pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang.
9. Pelanggar menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank.<sup>35</sup>

Surat Tilang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik dan disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sistem e-tilang bertujuan untuk memberikan pelayanan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang transparan bagi masyarakat pelanggar. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) bertujuan untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang.

Ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak lanjuti dalam tilang elektronik yaitu :

1. Pelanggaran *Traffic Light*
2. Pelanggaran Marka Jalan
3. Pelanggaran Ganjil-Genap
4. Pelanggaran Melawan Arus
5. Pelanggaran Menggunakan Ponsel Saat Berkendara
6. Pelanggaran Tidak Memakai Helm
7. Pelanggaran Sepeda Motor Berbonceng Tiga
8. Pelanggaran Keabsahan STNK

---

<sup>35</sup> Komang Sastrini dan I Nyoman Surata, 2018, “Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)”, Vol. 6, No. 2, hlm. 50.

9. Pelanggaran Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman
10. Pelanggaran Pembatasan Jenis Kendaraan Tertentu.<sup>36</sup>

Pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi, namun tidak disadari. Bahkan beberapa di antaranya sengaja dilakukan karena menganggap tidak ada polisi di tengah jalan yang akan melakukan penilangan.

### 3. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam proses penyelesaian tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma ini diatur pula mekanisme acara persidangan penindakan tilang secara elektronik oleh kepolisian.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 disebutkan “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Aturan ini, pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit satu kali dalam satu pekan. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus pengadilan dapat digelar tanpa kehadiran pelanggar.<sup>37</sup>

Perma ini mengatur tiga tahapan. Pertama, tahapan prapersidangan. Dalam tahap ini diatur mekanisme soal prosedur berkas. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar; daftar perkara

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>37</sup> Dani Septiawan. 2018. “*Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan E-Tilang*”, Skripsi, Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, hlm. 6.



pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan. Kemudian, surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran. Kemudian catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Selanjutnya, petugas/pegawai pengadilan melakukan verifikasi data.

Soal penunjukan hakim, dimulai oleh Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Selanjutnya, Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan atau putusan denda oleh Hakim.

Kedua, tahapan persidangan. Dalam tahapan ini, hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar. Kemudian, hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat. Penetapan/putusan denda diumumkan

melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga. Sementara bagi yang keberatan dengan penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Ketiga, tahapan setelah persidangan. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Teknisnya, pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti (STNK dan sebagainya) kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.

#### 4. Pengguna Kendaraan Bermotor

Penggunaan kendaraan motor di Indonesia telah menjadi transportasi utama yang paling banyak digunakan. Kendaraan merupakan suatu sarana angkut penumpang maupun barang yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Sepeda motor
- 2) Mobil penumpang
- 3) Mobil bus
- 4) Mobil barang dan
- 5) Mobil khusus

Penggunaan kendaraan sepeda motor ini banyak sekali digunakan dalam membantu para pengendara dalam berpergian. Pengguna sepeda motor ini pun berasal dari berbagai kalangan mulai dari para remaja, orang dewasa hingga pengguna yang sudah lanjut usia.

Di dalam Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengendara bermotor dengan memenuhi hal berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
2. Setiap orang yang mengemudikan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik ajalan.
4. Setiap oarang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan
  - b. Marka jalan
  - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
  - d. Gerakan lalu lintas
  - e. Berhenti dan parkir
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang mengemudikan kendraan bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat tanda kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendraan bermotor,
  - b. Surat izin mengemudi
  - c. Buku lulus uji berkala; dan atau
  - d. Tada bukti yang sah.

Pengendara adalah disebut juga sebagai pengemudi. Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan baik serta aman dan tepat.

Namun terkadang kelancaraan lalu lintas sering terganggu khususnya yang berdampak pada pengendara sepeda motor. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas :

a. Faktor Manusia

Manusia sebagai salah satu penyebab kecelakaan merupakan perpaduan antara kondisi fisik pengendara dan perilaku ketika berkendara. Bahkan secara sistematis terjadi saling keterkaitan dan interaksi antar faktor-faktor utama (manusia, kendaraan, serta jalan, dan lingkungan) dengan pola manajemen keselamatan lalu lintas yang ditangani oleh pihak pemangku tanggung jawab. Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilakunya. Kelebihan kecepatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran tertinggi dan menjadi penyebab kecelakaan.

b. Faktor Jalan

Jalan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti kerusakan pada permukaan jalan misalnya terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi, kondisi geometrik jalan yang kurang sempurna misalnya derajat kemiringan yang terlalu kecil atau terlalu besar pada belokan.

c. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan akan memberikan kontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Lingkungan jalan yang kurang memadai

mengakibatkan kenyamanan dari pengemudi menurun, hal ini akan berdampak kemampuan mengendalikan kendaraan akan menurun.

## 5. Polisi Lalu Lintas

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanta kemanan dalam negri.<sup>38</sup>

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Keberadaan polisi lalu lintas menjadi hal penting dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, untuk menanggulangi pelanggaran tersebut maka polisi lalu lintas melakukan upaya preventif dalam pencegahan pengendara motor saat berlalu lintas di jalan raya baik itu memberikan isyarat lalu lintas, pengaturan

---

<sup>38</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

marka jalan dan menata rambu-rambu lalu lintas yang baik sehingga pengguna jalan dalam berkendara dapat mematuhi petunjuk yang telah diatur oleh polisi lalu lintas.

Dalam upaya untuk menertibkan pengendara maka pihak patroli polisi lalu lintas memberikan stimulus kepada masyarakat dengan memberikan pengertian terhadap masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban dalam berlalu lintas sehingga ini dapat berimplikasi baik terhadap pengguna jalan khususnya masyarakat pada umumnya, untuk menaati aturan secara seksama sehingga pengendara lalu lintas tidak melanggar aturan ketentuan dari pihak kepolisian.

a. Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas pada bagian masalah-masalah lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan yang terjadi saat berkendara, polisi lalu lintas dapat berperan aktif untuk mengendalikan situasi dan kondisi pengendara saat berkendara sehingga mencegah serta menindak gangguan hambatan, ketertiban, dan ancaman di bidang lalu lintas agar terjamin ketertiban kelancaran lalu lintas di jalan umum.

b. Fungsi Polisi Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok tersebut, Polisi lalu lintas melakukan fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas dengan melalui kegiatan-kegiatan :

1) Pencegahan hukum lalu lintas

a) Preventif: Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas.

b) Represif: Penindakan terhadap para pelanggar Lalu Lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

2) Pendidikan Lalu Lintas Kepada Masyarakat.

Adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang Lalu Lintas untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat di dalam memahami, menghayati dan melaksanakan Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas, dengan melalui masyarakat yang teroganisir dan masyarakat pada umumnya.

3) Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Yaitu Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor, Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor, Penyelenggaraan administrasi, serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengumpulan dan pengolahan data Lalu Lintas.

6. Ruas jalan utama

Ruas jalan merupakan jalan perkotaan merupakan segmen jalan yang mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hampir seluruh jalan. Salah satu tujuan guna jalan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2015 Kawasan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak :

Pengemudi dan penumpang Kendaraan Bermotor yang melalui/melintas di ruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib :

- a. Berpilaku tertib dan berpakaian sopan;
- b. Mengemudikan kendaraan sera wajar dan penuh konsentrasi;
- c. Menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan bermotor roda empat dan atau lebih;
- d. Menggunakan helm Standar nasional indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor termasuk yang dibonceng;
- e. Sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari;
- f. Sepeda motor wajib menggunakan lajur paling kirri, terkecualiketika akan berbelok ke arah kanan atau adanya gangguan di jalur paling kiri;
- g. Kendaraan roda empat dan/atau lebih, wajib menggunakan lajur tengah dan lajur kanan terkecuali ketika akan berbelok ke arah kiri;
- h. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang.<sup>39</sup>

Para pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor harus memetui kewajiban dalam perkendara lalu lintas di jalan. Karena salah satu untuk mengurangi kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologi empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, selanjutnya menggambarkan fakta-fakta yang secara nyata di peroleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan lapangan.

---

<sup>39</sup> Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.



Penelitian empiris menurut Sugiyono adalah “suatu cara metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati orang lain”. Peneliti juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder maupun data tersier.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang berupa :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung lapangan, guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.<sup>41</sup>

Hasil dari pengamatan yang berdasarkan fakta empiris, substansi kebijakan maupun aturan hukum positif terkait dengan Pelaksanaan E-Tilang yang dilaksanakan oleh Satlantas Polda Pontianak akan dikemukakan secara deskriptif oleh peneliti sebagai hasil penelitian dan secara cermat dalam beberapa poin kebijakan, dan aturan terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh penulisan dengan berpegang pada tinjauan literatur, tulisan atau pendapat sarjana, Undang-Undang serta peraturan hukum.<sup>42</sup>

Peneliti mengamati serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan buku, jurnal, berita dan internet searching dengan membaca serta memahami bahan bacaan yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan peneliti.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, 2013, “*Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, hlm. 2

<sup>41</sup> C.F.G. Sunaryanti Hartono, 1994, “*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

<sup>42</sup> Soemitro Ronny Hanintjo, 1985, “*Metode Penelitian Hukum*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 115.

## 1. Jenis dan Sumber Data

Menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>43</sup>

Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari diperoleh hasil wawancara bersama informan dan data yang diperoleh berdasarkan fakta lapangan saat penelitian melakukan observasi, yaitu diperoleh langsung dari satlantas Pontianak.

### b. Data Skunder

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.<sup>44</sup>

Data Skunder terdiri dari beberapa sumber referensi meliputi buku, literatur, tulisan atau pendapat sarjana serta setiap peraturan Undang-Undang atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Tilang.

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung, Alfabeta. hlm. 4.

<sup>44</sup> M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Jurnal-jurnal

c. Analisi Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, teknik pengumpulan data kualitatif yaitu “analisis data yang didapatkan dari hasil pengelolan kuisoner, wawancara, catatan, pengamatan, pengambilan foto, perekam audio atau foto”.<sup>45</sup>

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deksripsi tentang suatu fenomena.

Analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis, guna mencapai target yang

---

<sup>45</sup> Ariesto Hadi Sutopi, 2010, “*Terampil Mengelola Data Kualitatif*”, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 15.

diinginkan, berupa penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

## **2. Populasi Dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah, keseluruhan himpunan objek dengan ciri yang sama<sup>46</sup> Populasi pada penelitian ini merupakan anggota Polisi wilayah hukum Satlantas Polda Pontianak yang mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tilang elektronik (E-Tilang) untuk mengatur lalu lintas di Pontianak.

### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian objek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dan mewakili populasinya.<sup>47</sup> Menurut sugiyono sampel adalah “bagian atau jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut.”<sup>48</sup>

Sampel pada penelitian ini adalah anggota satuan Kepolisian lalu lintas di Polda Pontianak Kota yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tilang elektronik (E-Tilang) melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas di Pontianak.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Satuan Bagdagpers Biro SDM Polda Kalimantan Barat. Polisi Lalu Lintas Ditlantas Polda Pontianak Kota yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani No.1, Bangka

---

<sup>46</sup> Sunggono Bambang, 2015, “ *Metodologi Penelitian Hukum* “, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

<sup>47</sup> Nazir, 2005, “*Metode Penelitian*”, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 65.

<sup>48</sup> Ibid, Hal. 199

Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
78124.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut untuk menguraikan dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya agar tulisan ini terarah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Pendahuluan yang meliputi terdiri dari, latar belakang, rumusan masala, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam membahasan bab kedua ini penyusun akan menyajikan tinjauan umum tentang E-Tilang yang meliputi pengertian E-Tilang dan perbedaan serta Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem E-Tilang.

### **BAB III : PERATURAN KETENTUAN TENTANG SANKSI PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR HUKUM LALU LINTAS DI WILAYAH PONTIANAK**

Dalam pembahasan bab ke tiga ini, peneliti akan menguraikan menjelaskan gambaran umum tentang peraturan ketentuan tentang sanksi pengendara sepeda motor yang melanggar hukum Lalu Lintas di wilayah Pontianak.

**BAB IV : PROSES PENERAPAN E-TILANG CCTV YANG  
DILAKSANAKAN OLEH SATLANTAS POLDA PONTIANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN HAMBATAN-  
HAMBATANNYA**

Menjelaskan Bagaimana proses penerapan E-Tilang CCTV yang di  
laksanakan oleh Satlantas Polresta Pontianak berdasarkan Undang-Undang No  
22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

**BAB V : PENUTUP BERISI KESIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tilang elektronik (E-Tilang) di Kota Pontianak dalam memberikan sanksi tilang lalu lintas menurut Pasal yang telah diatur dalam Perundang-Undangan lalu lintas dan melakukan prosedur dengan tepat dengan sistem E-tilang di Kota Pontianak. Akan tetapi masyarakat Pontianak saat ini masih terbilang lambat dalam proses penyelesaian tilang elektronik. Padahal tilang elektronik cukup memudahkan masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan cukup mengikuti proses yang telah diberikan kepada pihak petugas kepolisian dan tahap penyelesaian di pengadilan sampai pemberian sanksi yang berupa denda setelah itu pembayaran denda akan dilakukan di Bank.
2. Bahwa dalam penerapan E-Tilang di Kota Pontianak terbilang cukup efektif. Meskipun dalam penerapan E-tilang CCTV di Pontianak, saat ini belum sepenuhnya menerapkan tilang elektronik yang belum terjangkau di karenakan masih memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana. Satlantas Polda Kota Pontianak tetap berusaha untuk menyempurnakan dalam penerapan tilang elektronik. Berikut kelebihan dan kekurangan E-tilang di Kota Pontianak diantaranya yaitu:
  - Kekurangan E-tilang

- a. Kurangnya pemahaman E-Tilang dimasyarakat yang dimana pelanggar menolak membayar menggunakan sistem E-tilang.
- b. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk mengubah Tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- c. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk mengubah Tanda nomor Kendaraan Bermotor, apabila kendaraan tersebut telah dibeli dengan pindah tanda kepemilikan sehingga data tidak terekam di system
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai Plat Nomor Kendaraan Bermotor.
- e. Serta masih kurangnya penambahan kamera Cctv dan anggaran dana dalam penambahan Sarana dan Prasarana.
  - Kelebihan E-tilang
    - a. Untuk pembayaran tilang dipermudah dengan menggunakan saluran perbankan di ATM berserta dendanya.
    - b. Bukti sanksi tilang bisa berupa foto dan video kejadian pelanggaran, dan bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika persidangan tilang.
    - c. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (pungutan liar

## **B. SARAN**

1. Pemerintah dan Satlantas Polda Harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah hambatan dalam penerapan tilang elektronik (E-TLE) di Kota Pontianak agar upaya- upaya yang dilakukan untuk menertibkan



masyarakat lebih maksimal. Dan kepada masyarakat agar pada saat pembelian motor bekas harus cek kelengkapan dokumen, agar tidak merugi dikemudian hari.

2. Sosialisai informasi secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika hanya melakukan sosialisai melalu media sosial dan media elektronik masih banyak masyarakat pendalaman atau awam dalam teknologi, sehingga kedepannya ditingkatkan dengan informasi seputar sistem E-tilang CCTV di beberapa lokasi-lokasi tertentu. dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah Kota Pontianak mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas . Dan cepat dalam penambahan perangkat kamera CCTV agar terminimalisir pelanggar lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmoko Hari Eko. 2005. *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*. Ando Offset. Yogyakarta.
- Ali Hhmad. 2012. *Teori Hukum dan Teori Pradilan*. Kencana Pernada Media Group. Jakarta.
- Atmasasmita Rimali. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegak Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Al-Barry, Dhalan.M. 1994. *Kamus Moderen Bahasa Indonesia*. Akola. Yogyakarta.
- Daud Nawir. 2020. *Manajemen Lalu Lintas, Literasi Nusantara*. Cet 1. Malang.
- Djamali Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Adity. Bandung.
- Farid Abidin Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Gultom, Elisatris dan Dikdik M. Arief Mansur. 2005. *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Gafur Abdul Ansori. 2006. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hasan Iqbal M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hadirman. 2004. *Menuju Tertib Lalu Lintas*. PT. Gandesa Puramas. Jakarta.

- Hartono, Sunaryanti C.F.G. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*. Alumni.Bandung
- Huda Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus, Ahli. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Cet. 2. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno.1983. *Perlukaan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mulyadi Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Karta Djambatan. Bandung.
- Marpaung Laden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- P. Warpani Suwaradjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan angkutan Jalan*. Itb. Bandung.
- Purwacaraka Purnadi. 1977. *Penegak Hukum dalam Mengsukseskan Pembangunan*. Alumni. Bandung.
- P.A.F, Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia..* Citra Aditya Bakti. Bandung
- Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama. Bandung.

- Randlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Rato Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sudarto. 1983. *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat Sinar Baru*. Bandung.
- Sutopi Hadi. Ariesto. 2010. *Terampil Mengelola Data Kualitatif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Satjipto, Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soemitro Ronny Hanintijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Sosiologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Shandy Utama Andre. 2021. *Problemetika Penegak Hukum*. Insan Cendikia Mandiri. Sumatra Barat.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian*. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Waruwu Raya Perdana Riki. 2021. *Pelanggaran Dan Kejahatan Lalu Lintas Perspektif Teori. Praktik dan Perkembangan Hukum*. PT.Imaji Cipta Karya. Jakarta.

Waluyo Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang.2008. *Pengantar Sosilogi Hukum*. PT. Grasindo.Jakarta.

Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

## **JURNAL**

Agung Asmara, A Wahyurudhanto dan Sutrisno. 2019. “*Penegakan Hukum Lalu Lintas Sistem E-tilang*”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol 13. No.3.

Budi Setiawati dan Rahmi Hayati. 2019. “*Mplementasi E-Tilang Di Polres Tabalong(Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan E-Tilang*”. Vol. 2. No. 2.

Bakri, Muhammad Syarif Nuh dan Baharuddin Badaru. 2020 .”*Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas*”. Vol. 1. No. 1.

Komang Sastrini dan Nyoman Surata, 2018, “*Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)*”, Vol. 6. No. 2.

Octavia Shendy Garusu, 2014, *Proses Penyelesaian Tipiring Lalu Lintas*, Dalam *Lex et Societatis*, Vol. 2. 2.

Sifeva Galasime Sinulingga, Marlina, dan Mustamam. 2021. “*Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Rekaman Area Traffict Control System (Atcs) Pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara*”. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 3 No. 1.

Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. “*Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*”. Vol. 12. No.

Surata Nyoman I dan Sastrini Komang. “*Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)*”. Vol. 6. No. 2.

## **SKRIPSI**

Septiawan Dani. “*Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan E-Tilang*”. Skripsi. Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

## **TESIS**

G. Setiawan Talga Anda. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*”. Tesis. Program Maister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan.

Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Indifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

## **INTERNET**

Andilala dan Tasya. 2022. Polresta Pontianak “*Penerapan tilang "online" masih tahap sosialisasi*”. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/485845/polresta-pontianak-penerapan-tilang-online-masih-tahap-sosialisasi>. diakses pada 20 Juni 2022.

Husan Rahmayunita. 2021. Suara Kalbar.id,” *44 Titik di Jalanan Kota Pontianak Dipasangi CCTV, Dinilai Masih Kurang*”

<https://kalbar.suara.com/read/2021/08/26/175856/44-titik-di-jalanan-kota-pontianak-dipasangi-cctv-dinilai-masih-kurang>. Diakses pada Tanggal 1 September 2022.

Korlantas, <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-kerja-tilang-elektronik-etle-10/>, dikunjungi Pada Tanggal 30 Agustus 2022.



## LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Kepada : T. Rosyadi

Jabatan : Polri Kanit I Sigar (Seksi Pelanggaran) Ditlantas Polda Pontianak

Hari/tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022

Tempat : Polresta Potianak

1. Apakah sudah efektif E-tilang CCTV yang berlaku di Kota Pontianak
2. Apakah informasi mengenai E-tilang CCTV sudah disebarkan/dibertahuka secara lengkap ke masyarakat
3. Berapa banyak terjadinya kasus E-tilang CCTV di Kota Pontianak
4. Kasus jenis E-tilang jenis apa yang sering terjadi
5. Bagaimana pemilik kendaraan mengetahui telah melanggar
6. Berpa lama besaran denda bagi pelanggar
7. Berapa lama tenggat waktu pemilik kendaraan untuk konfirmasi
8. Apabila kendaraan yang melanggar telah di jual sebelumnya, apa yang harus dilakukan
9. Apa saja kendala dalam penerapan E-tilang CCTV di Kota Pontianak
10. Apa saja kelebihan Tilang elektronik
11. Apakah ada faktor hambatan dalam penerapan E-tilang CCTV di Pontianak

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

### Wawancara Bapak Kasubdit Gakum T. Rosyadi



## **QUESTIONER MASYARAKAT I**

Kepada :

Hari/tanggal :

### **QUESTIONER**

1. Apakah anda sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah adanya penerapan sistem E-Tilang (tilang elektronik) di Kota Pontianak?
2. Sebelumnya apakah anda pernah kena tilang elektronik?
3. Bagaimana pendapat anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan pada saat penilangan?
4. Bagaimana pendapat anda apakah dengan adanya sistem e-tilang ini petugas kepolisian lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan tilang manual?
5. Bagaimana pendapat anda dengan kelengkapan sarana prasana penerapan sistem e-tilang di kota Pontianak?
6. Apakah menurut bapak anda etilang sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan sistem e-tilang?



## **QUESTIONER MASYARAKAT II**

Kepada :

Hari/tanggal :

### **QUESTIONER**

1. Apakah anda sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah adanya penerapan sistem E-Tilang (tilang elektronik) di Kota Pontianak?
2. Sebelumnya apakah anda pernah kena tilang elektronik?
3. Bagaimana pendapat anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan pada saat penilangan?
4. Bagaimana pendapat anda apakah dengan adanya sistem e-tilang ini petugas kepolisian lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan tilang manual?
5. Bagaimana pendapat anda dengan kelengkapan sarana prasana penerapan sistem e-tilang di kota Pontianak?
6. Apakah menurut bapak anda etilang sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan sistem e-tilang?

